

EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI LURAH DALAM PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN KEMPAS JAYA KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Muhammad Fikri dan Yendri Nazir

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Desa Kesumbo Ampai mempunyai Prospek untuk diubah menjadi Desa Adat di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yang tak terlepas dari aturan tentang pembentukan desa adat yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dengan meliputi indikator-indikator variabel yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah, faktor letak, sosial budaya, sarana dan prasarana desa dan potensi desa. Desa Kesumbo Ampai merupakan desa yang sangat kuat mempunyai adat istiadat karena terdapat suku asli didalamnya yaitu Suku Sakai. Maka dengan adanya kesempatan dari undang-undang masyarakat mengusulkan untuk menjadikan desa adat. Adapun rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Prospek Pembentukan Desa Kesumbo Ampai menjadi Desa Adat di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan sampel yaitu: Camat, Kepala Desa, BPD, Kepala Dusun, RT, RW serta Masyarakat yang berjumlah 55 Kepala Keluarga. Jenis dan sumber yang dipakai yaitu data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu kuisioner, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan Penelitian tentang Prospek Pembentukan Desa Kesumbo Ampai menjadi Desa Adat di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sudah layak untuk dijadikan desa adat sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis perlu memerhatikaninya sehingga apa yang diinginkan masyarakat Desa Kesumbo Ampai terwujud agar adat istiadat yang terdapat pada Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tidak terkikis oleh globalisasi.

Kata Kunci: Prospek, Pembentukan Desa Adat, Layak.

ABSTRACT

This study aims to look at the extent to which the village kesumbo ampai have prospects to convert into traditional village district mandau Bengkalis, which can not be separated from the rules on the establishment of indigenous villages, namely law N0.6 of 2014 on village, to include indicators of variables: population, area, location factors, socio cultural, infrastructure and rural potential. Kesumbo Ampai village is a village which has very strong tradition because there are indigenous people in it are part Sakai. Then with the opportunity of a law society to make traditional village. As for the formulation of the problems follows: how the prospect of the establishment of the village kesumbo ampai be indigenous villages in the district mandau bengkalis district, the method used is quantitative method with a sample that is: sub district heads, village heads, BPD, the hamlet head, RW, RT, as well community numbering 55 people. The types and sources used, namely primary and secondary data, while the data collection techniques are by questionnaire, interview and documentation. Based research the prospect of the formation of the village kesumbo ampai become customary village mandau bengkalis district is feasible to set up so that local governments bengkalis, so what is cool kesumbo ampai villagers realized that the customs found in rural district kesumbo ampai mandau bengkalis district is not eroded by globalization.

Key word: Prospects, Establishment, Traditional Village, Feasible.

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara diantaranya untuk mensejahterakan rakyat dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka disusunlah pemerintah Negara tertinggi yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa. Dibentuknya pemerintahan secara bertingkat tidak lain guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai tujuan negara. Pemerintah desa sebagai salah satu satuan pemerintahan yang diatur bentuknya dalam pasal 18 B UUD 1945 yang berbunyi, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah membawa dampak positif pada penyelenggaraan pemerintahan republik indonesia termasuk dalam proses perubahan seperti dalam pemekaran daerah baik provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan dan kelurahan/desa. Kemudian dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan secara jelas dan tegas memuat substansi mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya, pembentukan, penggabungan, dan /atau penghapusan desa, sistem penyelenggaraan pemerintah desa dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan peragntkat desa, badan permusyawaratan desa, kerja sama desa, serta pemerdayaan masyarakat desa.

Di era reformasi ini peranan dan pembangunan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat merupakan keberhasilan dalam suatu pembangunan nasional. Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan pemerintahan menuju pengembangan reformasi dalam rangka pembinaan bangsa dan pemerintahan. Perubahan tersebut dilakukan secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik, dengan memanfaatkan potensi tinggi dalam kebijakan pengembangan sumber daya alam, manusia ,dan sosial budaya yang ada. Potensi manusia perlu ditingkatkan kemampuan dan pengetahuannya termasuk pengetahuan tentang pembangunan nasional maupun daerah.

Dalam Undang- Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang baru dikatakan bahwa: Desa

adalah Desa dan Desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Undang-Undang No.06 Tahun 2014 dikatakan bahwa: Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Sehubung dengan adanya Undang-Undang No.06 Tahun 2014 tentang desa BAB XIII ketentuan khusus Desa Adat terdapat pada pasal 100 yang membolehkan status desa dapat diubah menjadi desa adat, maka daerah itu berhak membuat suatu peraturan sendiri tetapi berpedoman pada pemerintah pusat. Kemudian untuk persyaratan membuat desa menjadi desa adat terdapat pada pasal 97 Berbunyi “penetapan desa adat harus memenuhi syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional. Artinya, masyarakat hukum adat tersebut harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
 - a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok.
 - b. Pranata pemerintahan adat.
 - c. Harta kekeayaan dan/ atau benda adat dan
 - d. Perangkat norma hukum adat.
- 2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; Artinya, masyarakat hukum adat tersebut dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:

- a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun yang bersifat sektoral, dan
 - b. Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
- 3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, kesatuan hukum adat tersebut sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:
- a. Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
 - b. Substansi norma hukum adanya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Mekanisme Pembentukan Desa Adat diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat melalui tahapan:

- a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat.
- b. Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat.
- c. Penetapan Masyarakat Hukum Adat.

A. Pembentukan Panitia

1. Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.
2. Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah:
 - a. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua.
 - b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris.

- c. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota
 - d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan
 - e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.
3. Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

B. Tahap Pengakuan dan Perlindungan

1. Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
2. Identifikasi dilakukan dengan mencermati:
 - a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat.
 - b. Wilayah Adat.
 - c. Hukum Adat.
 - d. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
3. Hasil identifikasi dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.
4. Hasil verifikasi dan validasi diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1(satu) bulan.
 - a. Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Walikota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
 - b. Bupati/Walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - c. Dalam hal ini masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

Terkait dengan dasar legalitasnya, Desa Adat tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana-prasarana pendukung.

Tujuan dan maksud untuk pembentukan desa kesumbo ampai menjadi Desa Adat dikecamatan mandau kabupaten bengkalis merupakan untuk membantu pemerintah desa dalam meningkatkan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya. Pembentukan desa kesumbo ampai menjadi desa adat di kecamatan mandau kabupaten bengkalis atas prakarsa masyarakat setempat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya setempat.

Saat ini luas wilayah Desa Kesumbo Ampai yaitu 10.000 Ha dengan jumlah penduduk secara keseluruhan 3.532 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga yaitu 834 Kepala Keluarga. Penduduk asli Desa Kesumbo Ampai pada umumnya adalah mayoritas suku Jawa 1.362 jiwa, Batak 1.041 jiwa, Melayu 795 jiwa, Minang 142 jiwa, dan Nias 3 jiwa. Sedangkan agama yang dianut adalah Islam 1.725 jiwa, Kristen 719 jiwa, dan Katolik 54 jiwa.

- 1) Struktur Pengurusan Kerapatan Adat Desa Kesumbo Ampai
 1. Bathin (Kepala Suku)
 2. Uang Sao (Kepala Desa)
 3. Datuk Manao (Kepala Dusun)
 4. Ajong Kayo (Rukun Tetangga)
 5. Juu Panteh (Rukun Warga)
- 2) Hak Tradisional Desa Kesumbo Ampai
 1. Mempunyai Hukum Adat
 2. Mempunyai Rumah Adat
 3. Mempunya Kesenian dan Kebudayaan Adat
 - Tari Olang-Olang
 - Tari Poang
 - Badikie
 - Lukah (tempat menjaring ikan) dan;
 4. Mempunyai Rumah Ibadah (Monasah /Rumah Suluk) Tariqad Naksyabandi'ah

Berdasarkan uraian diatas, penulis menetapkan fenomena yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai Prospek Desa Kesumbo Ampai berubah menjadi Desa Adat Kecamatan Mandau

Kabupaten Bengkalis, dalam hali ini fenomena yang terjadi yaitu:

1. Masyarakat Desa Kesumbo Ampai 70% adalah Penduduk Pendatang sedangkan 30% Penduduk Asli, sehingga Penduduk Pendatang lebih banyak dari pada masyarakat Asli setempat.
2. Mulai pudarnya nilai-nilai tradisional masyarakat Desa Kesumbo Ampai karna pengaruh modrenisasi.
3. Tanah Ulayat di Desa Kesumbo Ampai banyak disalah gunakan dengan disewakan kepada perusahaan-perusahaan.

Dalam konteks Pemerintahan yang saling berkaitan adalah orang yang memerintah dan diperintah. Berarti menyuruh melakukan sesuatu sedangkan memerintah atau perintah adalah suatu kekuasaan suatu negara atau daerah-daerah serta badan tertinggi yang memerintah suatu negara. Perintah merupakan perbuatan atau cara memerintah. Untuk mengetahui secara jelas perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan berikut uraiannya menurut para ahli: Menurut Ndraha (2003;6) mendefinisikan arti pemerintah adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Menurut Ndraha Pemerintahan adalah sebuah system multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan serta tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan sipil. Sedangkan pemerintah adalah organ yang berwenang merproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayan civil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan.

Ilmu pemerintahan menurut Brasz (dalam Syafie, 2007;35) adalah “ Ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana Lembaga/Dinas Pemerintahan umum itu difungsikan baik secara internal maupun external terhadap para warganya”. Kemudian Rosenthal (dalam Syafie, 2003;34) berpendapat bahwa ilmu Pemerintahan adalah “Ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan external dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum. Sedangkan pemerintahan dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperhatikan dan menjalankan kekuasaannya menurut Sayre (dalam Syafie, 2011;63). Pemerintahan dalam arti yang

luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan kepentingan negara. (Strong dalam Syafiee 2011;63).

Pada UUD 1945 Pasal 18 dikatakan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar tahun 1945 menerangkan bahwa karena Negara Indonesia itu adalah suatu Negara Kesatuan, Indonesia tidak akan mempunyai daerah didalam lingkungannya yang juga berbentuk negara. Daerah-daerah yang ada di NKRI tersebut diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pengembangan organisasi adalah merupakan suatu proses yang berkaitan dengan serangkaian perencanaan perubahan yang sistematis yang dilakukan secara terus menerus oleh organisasi, sasaran dari pengembangan organisasi adalah untuk mempermudah organisasi dalam melakukan pembaharuan, menghindarkan organisasi dari keruntuhan, keusangan dan kekakuan karena organisasi hidup dalam dunia yang berubah dengan cepatnya, maka organisasi harus mampu melakukan inovasi dan kreativitas untuk mempertahankan kemajuannya (Sudarmo, 2000;282).

Arti sebuah organisasi baru bagi sistem pemerintah daerah wilayah/daerah menurut Djohan (1990;41) adalah kita perlu mengusahakan keparipurnaan organisasi dalam sistem pemerintahan Wilayah atau Daerah serta kemudian memfungsikan dan meengoperasikan demi mempertinggi efektivitas dan kapasitas sistem Pemerintahan Wilayah Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap organisasi apapun tidak dapat menghindari diri dari pengaruh dari pada berbagai perubahan yang terjadi diluar organisasi, yang mencakup bidang politik, ekonomi, teknologi, hukum sosial budaya dan sebagainya (Wursanto, 2003;315).

Widjaja (2003;10) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pewarisan dari undang-undnag yang lama yang pernah ada yang mengatur Desa, ysaitu Germante Ordonantie (IGO) yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan *Inlandsch Germante Ordonantie Buitengewesen* (IGOB) yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura.

Sedangkan didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, dikatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa beserta perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, unsur pelaksanaan dan unsur kewilayahan.

Kurt Lewin dalam sudarmo, mengidentifikasi tiga fase perubahan yaitu pencairan (*Unfrenzing*), perubahan (*changing*) dan pembekuan kembali (*Refrezing*). Disamping itu organisasi perlu perubahan karena adanya desakan dari berbagai faktor antara lain: faktor internal organisasi dan eksternal organisasi yaitu Lingkungan.

Siagian (2002:2) Menggatakan bahwa pengembangan organisasi merupakan instumenst ilmiah dalam meningkatkan efektifitas dan kesehatan organisasi karena pengembangan organisasi mengandung unsur-unsur:

- Terencana
- Mencakup seluruh organisasi
- Berdampak jangka panjang
- Melibatkan menajemn puncak
- Menggunakan berbagai bentuk interfensi berdasarkan pendekatan keprilakuan.

Ketidakterdayaan Desa dalam segala aspek disebabkan oleh berbagai masalah mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya oleh hal-hal yang bersifat struktural, antara lain;

- a. Kurang kuatnya keberpihakan Pemerintah Pusat kepada Desa dan Masyarakat Desa.
- b. Kedudukan organisasional yang ambivalen antara organisasi pemerintahan formal dengan lembaga kemasyarakatan.
- c. Ketidakjelasan status kepegawaian Perangkat Desa.
- d. Pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang perubahan status desa merubah menjadi desa adat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Sistem organisasi masyarakat adat
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakatan
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat
- d. Pengelolaan tanah kas desa
- e. Pengelolaan tanah ulayat
- f. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat
- g. Pemilikan hak tradisional

Adanya pembaharuan maupun pembentukan pemerintah adalah keinginan untuk terwujudnya ekonomi. Otonomi daerah adalah mendekatkan pemerintahan kepada yang diperintah, sehingga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Desentralisasi dan Dekonsentrasi merupakan yang terjadi pada daerah otonomi. Daerah otonomi yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur atau mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang undangan sedangkan daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-undang No 32 Tahun 2004).

Dalam Saparin (1986:42) dijelaskan bahwasanya pengertian mengenai hak/wewenang otonomi yang dimiliki oleh desa atau pemerintah desa tidak dapat disamakan dengan pengertian hak/wewenang otonomi yang dimiliki oleh provinsi atau kabupaten.

Hak otonomi pemerintah desa waktu itu adalah hak untuk melaksanakan hal-hal yang telah diputuskan oleh kepala desa bersama rembang desa berdasarkan ketentuan-ketentuan atau kewenangan-kewenangan yang diberikan melalui pemerintah/peraturan/keputusan/petunjuk dari pemerintah di atasnya dalam rangka pembinaan ketertiban. Kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat desa memberikan pelayanan umum dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagian besar bersifat kegiatan administratif sedangkan mengenai kebebasan atau cara melaksanakannya sangat dibatasi dan disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat yang berbeda-beda sesuai dengan masing-masing daerah masyarakat hukum (Saparin, 1986:43).

Secara faktual, pada perkembangannya sebagian besar bentuk desa di Indonesia pada hakekatnya sampai sekarang masih tetap merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan hukum adat. Oleh karenanya pemerintahan desa yang lahir dari sistem hukum yang berlaku bersifat demokrasi sesuai dengan filosofi terbentuknya desa dan diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan tiga peran utamanya yaitu sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat dan sebagai agen pembaharuan, (Sadu Wasistiono, 1996:5).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian survey yang bersifat kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung digambarkan dari hasil penelitian yang berdasarkan pengamat penulis dilapangan dan juga dari jawaban responden tentang Prospek Pembentukan Desa Kesumbo Ampai menjadi Desa Adat di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. karna Desa Kesumbo Ampai ini didalamnya terdapat adat istiadat dan hak tradisionalnya yaitu yang bernama suku Sakai suku asli Riau.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang yang terlibat dalam proses pembentukan

desa adat didesa kesumbo ampai yang terdiri dari:

1. Camat dan Perangkat camat
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kesumbo Ampai
4. Tokoh Masyarakat Adat dan

5. Masyarakat Biasa

Untuk mengetahui jenis dan besar populasi serta beberapa besar sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1
Jumlah Populasi dan Sampel

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase %
1	Camat Mandau Kabupaten Bengkalis	1	1	100%
2	Kepala Desa	1	1	100%
3	Anggota BPD	9	9	100%
4	Kepala Dusun	3	3	100%
5	Ketua RT	16	16	100%
6	Ketua RW	5	5	100%
7	Panitia Pembentukan Desa Adat	10	10	100%
8	Masyarakat (Kepala Keluarga)	834	10	8%
Jumlah		879	55	-

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2015

Teknik penarikan sampel untuk Camat, Kepala Desa, Anggota BPD, Ketua RT,RW, Tokoh Adat(Bathin) dan Masyarakat biasa digunakan untuk sampling jenuh atau sensus, sedangkan untuk tokoh Masyarakat digunakan teknik purposive sampling.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penganalisaan secara diskritif, setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh maka data tersebut dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, selanjutnya akan dibahas dan dianalisa dalam dua bentuk. Data yang bersifat kualitatif akan diuraikan dengan lengkap dan rinci dalam bentuk kalimat, sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan dsitabulasikan dalam bentuk tabel, barulah kemudian membandingkan dengan teori dan pendapat para ahli agar kemudian dapat diambil kesimpulan dengan induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Pendukung Pembentukan Desa Adat

Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pembentukan Desa Kesumbo Ampai Menjadi Desa Adat dikecamatan Mandau

Kabupaten Bengkalis adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menguraikan tentang Pembentukan Desa Adat yaitu terdapat pasal 100 ayat (1) status desa dapat diubah menjadi desa adat, desa adat dapat diubah menjadi desa, dan desa adat dapat diubah menjadi kelurahan, berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui musyawarah desa dan disetujui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

a. Faktor Jumlah Penduduk

Besarnya jumlah penduduk Desa Kesumbo Ampai secara keseluruhan 3.532 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga yaitu 834 Kepala Keluarga. Penduduk asli Desa Kesumbo Ampai pada umumnya adalah mayoritas suku jawa 1.362 jiwa, batak 1.041 jiwa, melayu 795 jiwa, minang 142 jiwa, dan nias 3 jiwa. Sedangkan agama yang dianut adalah Islam 1.725 jiwa, kristen 719 jiwa, dan katolik 54 jiwa.

Peneliti juga meninjau langsung kelapangan untuk memperoleh kebenaran. Berdasarkan hasil dari jawaban responden terhadap jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2
Jawaban Responden terhadap Faktor Pendukung Jumlah Penduduk untuk pembentukan Desa Kesumbo Ampai menjadi Desa Adat Dikecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

No	Item Pertanyaan	Jumlah		Persentase
		Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	
1	Jumlah Penduduk	53	2	
	Jumlah	96%	14%	100%

Sumber : hasil penelitian lapangan 2015

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa Responden memberikan jawaban untuk jumlah penduduk terpenuhi 53 Respoden atau 96% dan tidak terpenuhi 2 respoden atau 14% jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk terpenuhi untuk Pembentukan Desa Adat.

b. Faktor Luas Wilayah

Desa Kesumbo Ampai adalah salah satu desa yang terletak Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yang mana merupakan Desa yang berbatasan Langsung dengan KotaDumai dan Desa Sebangar, Desa Bumbang dan Kabupaten Rohil. Desa Kesumbo Ampai memiliki luas

wilayah sebesar 12.000 Ha, yang terdiri dari Hutan Ulayat, Hutan adat Suku Sakai dan kawasan pemukiman masyarakat serta daerah Hutan Tanam Industri. Desa Kesumbo Ampai termasuk salah satu desa yang baru dimekarkan pada tahun 2006. Jika dilihat dari jenisnya desa ini termasuk dalam jenis desa campuran (Genelogis dan Teritorial) karena masyarakatnya terdiri dari beberapa jenis suku.

Hasil Penelitian dilapangan menurut Responden yang ditemui oleh peneliti mendapat jawaban untuk persyaratan Luas Wilayah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3
Jawaban Responden terhadap persyaratan Luas Wilayah untuk Pembentukan Desa Kesumbo Ampai Menjadi Desa Adat Dikecamatan Mandau Kabupaten Bnegkalis.

No	Intem Pertanyaan	Jumlah		Persentase
		Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	
1	Luas Wilayah	55	-	
	Jumlah	55	-	100%

Sumber : hasil penelitian lapangan 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa jawaban responden 100% mengatakan luas wilayah untuk Pembentukan Desa Kesumbo Ampa menjadi Desa Adat. Dengan kesimpulan luas wilayah memenuhi persyaratan Pementukan Desa Kesumbo Ampai mejadi Desa Adat.

c. Faktor Letak

Faktor letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi Antar desa-desa desa letaknya memungkinkan untuk saling berdekatan, sehingga memudahkan masyarakat berinteraksi dengan masyarakat desa lainnya.

Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rantau Bais.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bumbang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sebangar.
- Sebelah Timur denga Kota Dumai.

Hasil tinjauan dilapangan pada responden melalui quisoner dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 4
Jawaban Responden terhadap Faktor Letak untuk pembentukan Desa Kesumbo Ampai Menjadi Desa Adat diKecamatan Mandau

No	Item Pertanyaan	Jumlah		Persentase
		Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	
1	Letak yang strategis	47	8	
	Jumlah	85%	15%	100%

Sumber: hasil penelitian lapangan 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden memberikan jawaban untuk faktor letak wilayah desa sebanyak 47 responden atau 85% terpenuhi sedangkan tidak terpenuhi 8 responden atau 15% sehingga disimpulkan faktor letak desa sangat strategis dengan desa-desa lain sehingga akan mempermudah hubungan antar desa.

d. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat. Mengenai aspek sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis cukup banyak dan beragam, sesuai dengan beragamnya

Suku yang ada di Desa Kesumbo Ampai. Adapun aspek sosial budaya beragamnya suku yaitumelayu,jawa,batak,minang,nias, suku-suku lainnya yang merupakan bangsa Indonesia. Dan terdapat juga adanya suku asli dari penduduk desa kesumbo ampai tersebut yaitu Suku Sakai yang masih mempertahankan khazanah adat-sitiadat nya. Sehingga budaya atau adat istiadat tersebut menjadi panutan masyarakat disesa Kesumboi Ampai sesuai dengan pepatah, “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung”.

Selain itu masyarakat desa kesumbo ampai masih menerapkan kerja sama yaitu gotong royong, musyawarah, serta mengadakan yasinan atau wirit bagi kaum ibu-ibu dalam mempererat tali silaturahmi.

Tabel. 5
Jawaban Responden terhadap faktor sosial budaya unntuk pembentukan Desa Kesumbo Ampai Menjadi Desa Adat diKecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

No	Item Pertanyaan	Jumlah		Persentase
		Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	
1	Faktor Sosial Budaya	52	3	
	Jumlah	95%	5%	100%

Sumber: hasil penelitian lapangan 2015

Dari tabel diatas faktor bidang sosial 52 responden atau 95% menjawab terpenuhi, ini menunjukkan bahwa Desa Kesumbo Ampai memiliki sosial budaya yang kuat salah satunya dengan suku asli dari penduduk desa kesumbo ampai tersebut yaitu Suku Sakai yang masih mempertahankan khazanah adat-sitiadat nya. Sehingga budaya atau adat istiadat tersebut menjadi panutan masyarakat disesa Kesumboi Ampai sesuai dengan pepatah, “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung”.

e. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan terjadinya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, sarana pemerintah desa. Didesa kesumbo ampai prasarana dan sarana saat ini sudah sangat memadai contohnya seperti gedung sekolah yang sudah ada dari tingkat SD, SMP, dan SMK, sarana lainya seperti tempat beribadah sperti mesjid dan musolah serta sarana lainya seperti lapangan bola kaki dan pasar.

Tabel. 6

Jawaban Responden terhadap faktor sarana dan prasarana untuk Pembentukan Desa Kesumbo Ampai Menjadi Desa Adat diKecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

No	Intem Pertanyaan	Jumlah		Persentase
		Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	
1	Sarana dan Prasarana pendidikan	55	-	
2	Sarana tempat beribadah	55	-	
	Jumlah	100%	100%	100%

Sumber: hasil penelitian lapangan 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat 55 Responden atau 100% mengatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan dan tempat beribadah sudah terpenuhi sebagai salah satu syarat untuk pembentukan Desa kesumbo Ampai menjadi Desa Adat diKecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

f. Faktor Potensi Desa

Faktor potensi desa yaitu tersedianya atau adanya sumber daya manusia (SDM) maupun suber daya alam (SDA) yang bisa dimanfaatkan dan kemajuan Desa Kesumbo Ampai nantinya.

Desa Kesumbo Ampai yang akan dibentuk menjadi Desa Adat memiliki kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karna terdapat luas wilayah yang bisa dimanfaatkan untuk perkebunan sawit dan karet.

Tabel. 7

Jawaban Responden tentang Potensi Desa untuk pembentukan Desa Kesumbo Ampai menjadi Desa Adat diKecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

No	Item Pertanyaan	Jawaban			
		Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Jumlah Responden
1	Potensi Desa				
	-SDA	50	4	1	55
	-SDM	40	10	5	55

Sumber: hasil penelitian lapangan 2015

Dari tabel diatas dikatakan untuk potensi sektor sumber daya alam (SDA) Responden mengatakan 50 atau 91% terpenuhi untuk Pembentukan DesaAdat sedangkan dari sektor sumber daya manusia (SDM) responden menjawab sebanyak 40 atau 73% responden menjawab terpenuhi, kurang terpenuhi untuk sektor sumber daya alam (SDA) responden menjawab 4 atau 7% dan untuk sektor sumber daya manusia (SDM) sebanyak 10 atau 18%, sedangkan untuk jawaban tidak terpenuhi dalam sektor sumber daya alam (SDA) responden menjawab 1 atau 2% dan untuk sumber daya manusia (SDM) menjawab 5 atau 9%. Potensi Desa nantinya diharapkan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan Pemerintah Desa Kesumbo Ampai nantinya.

Mekanisme Pembentukan Desa Adat Menurut Peraturan Menteri N0. 52 Tahun 2014 Tentang Desa Adat.

Adapun Mekanisme Pembentukan Desa Adat diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan

perlindungan masyarakat hukum adat. Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat melalui tahapan:

- a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat.
- b. Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat.\
- c. Penetapan Masyarakat Hukum Adat.

A. Pembentukan Panitia

1. Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.
2. Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah:
 - a. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua.
 - b. Kepala SKPD yang membidangi pemeberdayaan masyarakat sebagai sekretaris.

- c. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota
- d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota: dan
- e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.
- f. Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- g. Tahap Pengakuan dan Perlindungan
3. Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakuakn identifikasi dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
4. Identifikasi dilakukan dengan mencermati:
 - a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat
 - b. Wilayah Adat.
 - c. Hukum Adat.
 - d. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
5. Hasil identifikasi dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.
6. Hasil verifikasi dan validasi diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1(satu) bulan.
 - a. Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Walikota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
 - b. Bupati/Walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat

Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.

- c. Dalam hal ini masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

Terkait dengan dasar legalitasnya, Desa Adat tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana-prasarana pendukung.

Tujuan dan maksud untuk pembentukan desa kesumbo ampai menjadi Desa Adat dikecamatan mandau kabupaten bengkalis merupakan untuk membantu pemerintah desa dalam meningkatkan perkembangan ekonomi, soial dan budaya. Pembentukan desa kesumbo ampai menjadi desa adat di kecamatan mandau kabupaten bengkalis atas prakarsa masyarakat setempat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya setempat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan dalam penelitian Prospek Pembentukan Desa Kesumbo Ampai Menjadi Desa Adat diKecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sudah layak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai mana tanggapan dari responden berikut ini:

Tabel. 8

Jawaban Responden mengenai keinginan/usulan masyarakat untuk dilakukan Pembentukan Desa Adat

No	Kreteria	Jumlah
1	Keinginan berasal dari masyarakat	50 91%
2	Masyarakat setuju pembentukan desa adat	50 91%
3	Masyarakat tidak setuju pembentukan desa adat	9 9%

Sumber: hasil penelitian lapangan 2015

Dari tabel diatas terlihat Pembentukan Desa Kesumbo Ampai Menjadi Desa Adat adalah keinginan dari masyarakat setempat, diaman 50 responden atau 91% mengatakan bahwa usulan pembentukan desa kesumbo ampai menjadi desa adat berasal dari keinginan masyarakat dan 5 responden atau 9% tidak berasal dari masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa, BPD, dan ketua panita mengatakan bahwa mereka setuju untuk dilakukan Pembentukan Desa Kesumbo Ampai menjadi Desa Adat karna keinginan tersebut betul-betul dari masyarakat, karna sebelumnya telah dilakukan musyawarah antar pemerintah desa dan panitia Pembentukan Desa Adat.

Pengalisan Prospek Pembentukan Desa Kesumbo Ampai menjadi Desa Adat Berdasarkan Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treats)

Analisis SWOT (Strength/Kekuatan, Weaknesses/Kelemahan, Opportunities/Peluang, Treats/Ancaman), merupakan analisis terhadap situasi dan kondisi yang berpengaruh pada sebuah kebijakan, adapun tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui potensi strategis yang kemungkinan dihadapi dalam implementasi kebijakan dalam hal ini berkaitan dengan Prospek Pembentukan Desa Kesumbo Ampai menjadi Desa Adat yaitu dengan melihat unsur-unsur tersebut diantaranya yaitu:

1. Unsur Strength/Kekuatan

Unsur kekuatan merupakan unsur yang menjadikan rencana umum Pembentukan Desa Kesumbo Ampai menjadi Desa Adat yang memiliki kemampuan untuk mencapai maksud dan tujuan penyusunannya. Untuk memahaminya, maka unsur kekuatan ini, perlu digambarkan perencanaan yaitu:

- Dukungan dan partisipasi yang cukup tinggi.
- Terdapatnya potensi sumber daya alam yang dapat mendukung percepatan perekonomian desa yaitu dengan adanya kebun karet adat yang bisa dimanfaatkan serta masyarakat menggalakan pertanian perternakan sapi dan bebek yang mana pembangunan ini berlokasi dalam tanah adat.
- Stabilitas keamanan Desa Kesumbo Ampai.

2. Weaknesses/Kelemahan

Unsur kelemahan merupakan faktor yang timbul dari lingkungan internal masyarakat Desa Kesumbo Ampai, Pemerintah Desa Kesumbo Ampai dan pemerintah Kabupaten Kampar, yang diperkirakan akan mengurangi daya capai perencanaan Pembentukan Desa Adat yaitu:

- Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM).
- Terbatasnya Sumber Daya Alam (SDA).
- Banyaknya pertimbangan-pertimbangan Pemerintah Daerah, terutama dalam segi anggaran dan keamanan.

3. Opportunities/Peluang.

Unsur peluang sesungguhnya faktor yang timbul dari eksternal, yang harus dioptimalkan oleh masyarakat yang ingin Desanya menjadi Desa Adat sehingga maksud dan tujuan yang ingin dicapai dapat efektif serta memberi nilai tambah terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan, adapun peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal, antara lain meliputi:

- Adanya amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberi desa mengubah statusnya.
- Adanya Adat Istiadat yang berada di Desa Kesumbo Ampai.

4. Treats/Ancaman atau Tantangan

Unsur ini kadang bisa timbul dari internal masyarakat dan Pemerintah Desa dan bisa juga dari eksternal masyarakat dan Pemerintah Desa yang diperkirakan akan mengganggu daya capai rencana proses pembentukan desa adat., oleh karena itu harus diantisipasi sedemikian rupa agar dapat dihilangkan atau diminimalisasikan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut, adapun unsur-unsur tersebut seperti:

- Akan terjadinya konflik dengan masyarakat yang berbeda suku karna pembentukan Desa Adat antara suku asli dengan suku pendatang.
- Bagaimana pemerintah desa bisa menjaga antar kerukunan antar masyarakat yang berbeda suku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian-urain pada bab terdahulu peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai: Prospek Pembentukan Desa Kesumbo Ampai menjadi Desa Adat di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

- 1) Persyaratan untuk dilakukan Pembentukan Desa Adat sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dari segi seperti jumlah penduduk, luas wilayah, faktor letak, sosial budaya, sarana dan prasarana dan potensi desa sudah terpenuhi.

- 2) Faktor-faktor pendukung dari Desa dengan adanya suku asli yaitu suku sakai yang menjadi jati diri adat istiadat desa tersebut. Dan mempunyai peninggalan seperti:
 - a. Mempunyai Tanah Adat (Tanah Ulayat) yang tak bisa diperjualbelikan.
 - b. Mempunyai imbo (Hutan Adat).
- 3) Hambatan-hambatan dalam Pembentukan Desa Adat:

Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis yang berkenaan dengan Prspek Pembentukan Desa Kesumbo Ampai menjadi Desa Adat diKecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

1. Pemerintah Kabupaten Bengkalis hendaknya menggangapi dan menyetujui serta memproses Pembentukan Desa Kesumbo Ampai menjadi Desa Adat.
2. Pemerintah Desa Adat dan Panitian Pembentukan Desa Adat lebih intensif untuk mengajikan usulan permohonan pembentukan desa kesumbo ampai menjadi desa adat, agar dapat ditindak lanjut dan ditanggapi oleh Pemerintah Daerah Bengkalis.
 - a) Tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Bengkalis setelah adanya usulan masyarakat Desa Kesumbo Ampai ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
 - b) Banyaknya pertimbangan-pertimbangan oleh Pemerintah Daerah Bengkalis dari segi anggaran.
 - c) Mempunyai Rumah Adat.
 - d) Mempunyai Kebun Karet Adat, dll

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Awang, Azam dan Mendra Wijaya. 2012. *Ekologi Pemerintahan*, Pekanbaru, Alaf Riau
- Djohan, Djohermansyah. 1990, *Problematika Pemerintah dan Politik Lokal*. Jakarta, Bumi Aksara
- Juliantara, Dadang. 2003, *Pembaharuan Desa bertumpu pada yang terbawah*. Yogyakarta, Laperra Pustaka Utama
- Ndraha, Talizidduhu. 2003, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta, Rineka Cipta
- Ndraha, Talizidduhu. 1991, *Dimensi dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta, Bumi.
- Pamudi S. Himawan dkk 2003, *Politik Pemberdayaan jalan mewujudkan otonomi Desa*. Yogyakarta, Laperra Pustaka Utama.
- Saparin, Sumber. 1986, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Siagian, P. Sondang 2002, *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siagian, P. Sondang 1989, *teori dan praktek Kepemimpinan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sudarmo, Indriyowito, Sudita Inyoman. 2000, *Prilaku keorganisasian*. Yogyakarta, BPFE.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2007, *Ilmu Pemerintahan, Edisi Revisi*, Bandung, Bandar Maju
- Syafiie, Inu Kencana, 2010, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung, PT. Refika aditama.
- Syafiie, Inu Kencana, 2011, *Etika Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Wasistion, Sadu, 1996, *Pengembangan Keorganisasian Pemerintah Desa* Bandung, Universitas Pendjajaran.
- Wasistion, Sadu, Irvan Tahir. 2006, *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung Fokus Media.
- Widjaja, HAW. 2003, *Otonomi Desa*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Wursanto. 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Mentri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Desa Adat